



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 94/PID.B/2013/PN.TBN.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tabanan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama Lengkap : FAIZI aAls.

BONAR ;-----

Tempat Lahir : Karang

Bali ;-----

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Januari
1985 ;-----

Jenis Kelamin : Laki -
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Bimasena, Gang II No. 9, Desa
Banjar Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten
Jembrana ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa

ditahan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;--
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum, melainkan menjalani sendiri persidangan ini ;-----

Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan dan memperhatikan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2013, Nomor Reg. PERK : PDM-032/TB.NAN/09.2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **FAIZI als.BONAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIZI als. BONAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pelana kuda warna coklat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna merah no.pol

DK-3053

GW ;-----

Dikembalikan kepada Perusahaan Pacuan Kuda Keraton Tanah Lot yang di wakili oleh saksi Ni Ketut Alit Surya Wati ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah memperhatikan dan mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman" ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013, Nomor : Reg. Perkara PDM.-32/TBNAN/09.2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FAIZI AL.BONAR bersama-sama dengan DOL (masih DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 24.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat diPacuan Kuda Keraton Tanah lot yang terletak di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah pelana kuda warna coklat seharga kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Perusahaan Pacuan Kuda Keraton Tanah Lot yang di wakili oleh saksi Ni Ketut Alit Surya Wati atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa berawal Sebelumnya terdakwa bekerja di pacuan Kuda Keraton Tanah Lot yang terletak di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan pada bulan Desember 2011 terdakwa di berhentikan bekerja dari tempat tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 19.00 wita terdakwa di hubungi lewat HP oleh DOL (DPO) dan mengatakan ingin bertemu di jembatan sebelah barat perempatan Desa Nyanyi dan terdakupun menyanggupinya, Kemudian DOL datang dengan mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vega Nomor Pol DK-3053 GW milik perusahaan kemudian DOL menyampaikan kepada terdakwa mau berhenti bekerja dari tempat pacuan kuda Keraton Tanah Lot karena merasa sakit hati dan terdakwa pun mengatakan masih merasa sakit hati dan menyimpan dendam karena di berhentikan bekerja dari tempat pacuan kuda tersebut selanjutnya mengajak DOL untuk mengambil pelana kuda kemudian di jual dan hasilnya di bagi dua dan DOL pun menyetujuinya , Selanjutnya mereka membagi tugas DOL masuk kedalam kandang untuk mengambil pelana kuda sedangkan terdakwa di luar sambil mengawasi situasi , Kemudian DOL membonceng terdakwa dengan Yamaha Vega No.Pol DK-3035 GW menuju tempat pacuan kuda Keraton Tanah Lot, Sesampainya di tempat tersebut DOL memarkir sepeda motor di pinggir jalan , kemudian mereka jalan melewati jalan setapak dan sesampainya di belakang kandang kuda kemudian mereka masuk melalui pintu pagar yang tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya DOL masuk kedalam kandang sedangkan terdakwa berdiri di pintu gerbang sambil mengawasi situasi setelah kurang lebih 15 menit kemudian DOL keluar dengan membawa 1 pelana kuda warna coklat , kemudian mereka jalan menuju sepeda motor yang di parkir sebelumnya selanjutnya DOL membonceng terdakwa menuju ke Denpasar kemudian mereka terdakwa menjual pelana kuda tersebut kepada saksi Pak Saleh dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya mereka bagi dua dan mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 wita mereka terdakwa menaruh sepeda motor di perusahaan Keraton Tanah Lot kemudian mereka pergi ;-----

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita ada tamu naik kuda pada saat itu saksi Ni ketut Alit Suryawati selaku Pengurus perusahaan tersebut melihat pelana kuda ada yang kurang selanjutnya saksi Ni Ketut Alit Suryawati menghubungi terdakwa dan terdakwa menyanggupi akan ikut membantu mencari pelana kuda yang hilang tersebut namun saksi tunggu-tunggu terdakwa tidak datang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib beberapa bulan kemudian yaitu pada hari selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita petugas Polres Tabanan mendatangi terdakwa yang bekerja di Desa Pamogan Mengwi dan setelah di introgasi terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa di tangkap berserta 1 buah pelana kuda warna coklat yang sebelumnya di jual kepada saksi Pak saleh di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita dan di bawa ke Polres tabanan untuk diproses lebih lanjut ;-----

-
Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pihak perusahaan Keraton tanah lot yang di wakili oleh saksi Ni Ketut Alit Suryawati menderita kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan tidak keberatan serta membenarkan isi dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya masing - masing di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1). NI KETUT ALIT SURYAWATI :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira Pukul 23.300 Wita bertempat di Keraton Tanah Lot di Br.Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan telah kehilangan 5 (lima) buah pelana kuda ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelana kuda yang hilang jenis 4 (empat) buah jenis lokal dan 1 (satu) buah pelana kuda jenis impor

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya pelana kuda tersebut di taruh di kandang kuda di Keraton Tanah Lot di Br.Nyanyi,desa Beraban,Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang lokasinya tidak dalam keadaan terkunci ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 10.00 wita ada tamu yang hendak naik kuda selanjutnya saksi mengecek pelana kuda , dan pelananya hilang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi mantan joki (DOL) yang pernah bekerja di tempat tersebut termasuk terdakwa dan terdakwa mengatakan akan ikut mau membantu mencari pelana kuda yang hilang tersebut ;-----

- Bahwa saksi menunggu namun tersangka tidak datang selanjutnya tanggal 8 pebruari 2012 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelana kuda yang imfor harganya Rp.7.0000.000,- sampai dengan Rp.8.000.000,- sedangkan yang local harganya Rp.3.500.000,- ;-----

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi maupun pihak perusahaan untuk mengambil pelana kuda tersebut ;-----

- Bahwa saksi menunggu namun tersangka tidak datang selanjutnya tanggal 8 pebruari 2012 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

2). MOH

SHODIQ :-----

- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2012 saksi pernah ditangani di rumah saksi oleh terdakwa bersama-sama dengan DOL dengan menawarkan satu buah pelana kuda warna coklat ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dimana dapat pelana kuda dan terdakwa mengatakan kalau mendapat pelana kuda di jawa dan mengatakan tidak barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

tidak

tersangkut

masalah ;-----

- Bahwa mereka terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menjual pelana kuda tersebut dan saksi menyuruh mereka datang keesokan harinya ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi membawa pelana kuda tersebut ke rumah Moh Soleh yang terletak di kampung Islam kepaon, Desa Pemogan, kecamatan Denpasar Selatan dan setelah terjadi tawar menawar kemudian di sepakati harganya Rp.600.000,- ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar ;-----

3). MOH

SALEH :-----

- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2012 SODIQ datang kerumah saksi yang terletak di kampung Islam kepaon, Desa Pemogan, kecamatan Denpasar Selatan dan menawarkan 1 buah pelana kuda warna coklat ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melihat kondisi barangnya dan saksi menerangkan kalau barangnya dalam kondisi rusak sehingga terjadi tawar menawar ;-----
- Bahwa kemudian harga di sepakati Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SODIQ menelpon tersangka untuk mengambil uangnya di rumah saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wita tersangka datang kerumah saksi untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa pergi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan

benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 19.00 wita terdakwa sedang bekerja di Pacuan Kuda Keraton Tanah Lot yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa di hubungi lewat HP oleh DOL (DPO) dan mengatakan ingin bertemu di jembatan sebelah barat perempatan Desa Nyanyi dan terdakwapun menyanggupinya, Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Pol DK-3053 GW milik perusahaan terdakwa berangkat menuju perempatan Desa Nyanyi, dan DOL sudah menunggu di tempat tersebut ;-----

- Bahwa kemudian DOL menyampaikan kepada terdakwa bahwa merasa sakit hati dan menyimpan dendam karena di perhentikan bekerja dari tempat pacuan kuda tersebut selanjutnya mengajak terdakwa untuk mengambil pelana kuda untuk di jual dan hasilnya di bagi dua dan terdakwapun menyetujuinya , Selanjutnya mereka membagi tugas DOL masuk kedalam kandang untuk mengambil pelana kuda sedangkan terdakwa di luar sambil mengawasi situasi
- Bahwa Kemudian DOL membonceng terdakwa dengan Yamaha Vega No.Pol DK-3035 GW menuju tempat pacuan kuda Keraton Tanah Lot, Sesampainya di tempat tersebut DOL memarkir sepeda motor di pinggir jalan , kemudian mereka jalan melewati jalan setapak dan sesampainya di belakang kandang kuda kemudian mereka masuk melalui pintu pagar yang tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya DOL masuk kedalam kandang sedangkan terdakwa berdiri di pintu gerbang sambil mengawasi situasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 15 menit kemudian DOL keluar dengan membawa 1 pelana kuda warna coklat , kemudian mereka jalan menuju sepeda motor yang di parkir sebelumnya selanjutnya DOL membonceng terdakwa menuju ke Denpasar kemudian mereka terdakwa menjual pelana kuda tersebut kepada saksi Pak Saleh dengan hargaRp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya mereka bagi dimana terdakwa di kasi oleh DOL sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)dan di pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

Ad. 1. Barang

siapa ;-----

Ad. 2. Mengambil

barang

sesuatu ;-----

Ad. 3. Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang

lain ;-----

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum ;-----

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam dakwaan tersebut, maka semua unsur-unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan, sehubungan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur Barang

siapa ;-----

Yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Terdakwa bernama *FAIZI Als. BONAR* yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini, dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa, ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas / jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur *Barang Siapa* dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Mengambil barang

sesuatu ;-----

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan secara nyata atas suatu barang dari orang lain kepada si pelaku /terdakwa , jadi merupakan perbuatan aktif yang berarti yang memindahkan barang dari tempat semula ketempat orang lain ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi Ni Ketut Alit Suryawati, Moh Saleh.F, Moh Shodiq, serta keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dapat diketahui Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 19.00 wita terdakwa sedang bekerja di Pacuan Kuda Keraton Tanah Lot yang terletak di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kemudian terdakwa di hubungi lewat HP oleh DOL (DPO) dan mengatakan ingin bertemu di jembatan sebelah barat perempatan Desa Nyanyi dan terdakupun menyanggupinya, Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Pol DK-3053 GW milik perusahaan terdakwa berangkat menuju perempatan Desa Nyanyi, dan DOL sudah menunggu di tempat tersebut kemudian DOL menyampaikan kepada terdakwa bahwa merasa sakit hati dan menyimpan dendam karena di perhentikan bekerja dari tempat pacuan kuda tersebut selanjutnya mengajak terdakwa untuk mengambil pelana kuda untuk di jual dan hasilnya di bagi dua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun menyetujuinya , Selanjutnya mereka membagi tugas DOL masuk kedalam kandang untuk mengambil pelana kuda sedangkan terdakwa di luar sambil mengawasi situasi , Kemudian DOL membonceng terdakwa dengan Yamaha Vega No.Pol DK-3035 GW menuju tempat pacuan kuda Keraton Tanah Lot, Sesampainya di tempat tersebut DOL memarkir sepeda motor di pinggir jalan , kemudian mereka jalan melewati jalan setapak dan sesampainya di belakang kandang kuda kemudian mereka masuk melalui pintu pagar yang tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya DOL masuk kedalam kandang sedangkan terdakwa berdiri di pintu gerbang sambil mengawasi situasi setelah kurang lebih 15 menit kemudian DOL keluar dengan membawa 1 pelana kuda warna coklat , kemudian mereka jalan menuju sepeda motor yang di parkir sebelumnya selanjutnya DOL membonceng terdakwa menuju ke Denpasar kemudian mereka terdakwa menjual pelana kuda tersebut kepada saksi Pak Saleh dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya mereka bagi dimana terdakwa mendapat Rp.100.000 dan mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain :-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Ni Ketut Alit Suryawati, Moh Saleh.F, Moh Shodiq, I Gusti Ketut Suarnaya serta keterangan terdakwa serta keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah pelana kuda warna coklat bukan milik para terdakwa. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang ;-----

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;-----

Secara melawan Hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;-----

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Ni Ketut Alit Suryawati, Moh Saleh.F,Moh Shodiq, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah pelana kuda warna coklat tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya dalam hal ini perusahaan pacuan kuda Keraton Tanah lot yang di wakili oleh Ni Ketut Alit Suryawati demikian juga Ni Ketut Alit Suryawati tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :-----

Unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satu elemennya terbukti maka seluruh unsur ini dianggap terbukti ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Ni Ketut Alit Suryawati, Moh Saleh.F,Moh Shodiq, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 19.00 wita terdakwa sedang bekerja di Pacuan Kuda Keraton Tanah Lot yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kemudian terdakwa di hubungi lewat HP oleh DOL (DPO) dan mengatakan ingin bertemu di jembatan sebelah barat perempatan Desa Nyanyi dan terdakupun menyanggupinya, Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Pol DK-3053 GW milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan terdakwa berangkat menuju perempatan Desa Nyanyi, dan DOL sudah menunggu di tempat tersebut kemudian DOL menyampaikan kepada terdakwa bahwa merasa sakit hati dan menyimpan dendam karena di perhentikan bekerja dari tempat pacuan kuda tersebut selanjutnya mengajak terdakwa untuk mengambil pelana kuda untuk di jual dan hasilnya di bagi dua dan terdakupun menyetujuinya , Selanjutnya mereka membagi tugas DOL masuk kedalam kandang untuk mengambil pelana kuda sedangkan terdakwa di luar sambil mengawasi situasi , Kemudian DOL membonceng terdakwa dengan Yamaha Vega No.Pol DK-3035 GW menuju tempat pacuan kuda Keraton Tanah Lot, Sesampainya di tempat tersebut DOL memarkir sepeda motor di pinggir jalan , kemudian mereka jalan melewati jalan setapak dan sesampainya di belakang kandang kuda kemudian mereka masuk melalui pintu pagar yang tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya DOL masuk kedalam kandang sedangkan terdakwa berdiri di pintu gerbang sambil mengawasi situasi setelah kurang lebih 15 menit kemudian DOL keluar dengan membawa 1 pelana kuda warna coklat , kemudian mereka jalan menuju sepeda motor yang di parkir sebelumnya selanjutnya DOL membonceng terdakwa menuju ke Denpasar kemudian mereka terdakwa menjual pelana kuda tersebut kepada saksi Pak Saleh dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya mereka bagi di mana terdakwa Faizi di berikan oleh DOL Rp.100.000.- dan mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 wita mereka terdakwa menaruh sepeda motor di perusahaan Keraton Tanah Lot kemudian mereka pergi dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan : *Dalam setiap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf didalam diri Terdakwa dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tindakan terdakwa mengambil barang yang jelas-jelas bukan miliknya dengan tujuan untuk dimilikinya tanpa adanya ijin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan terdakwa yang dilakukan seperti disinggung di atas, merupakan kejahatan yang sangat merugikan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) baik secara formil maupun materil ;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond a reasonable doubt) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;-----

-

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZI Als. BONAR yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pelana kuda warna coklat ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna merah no.pol DK-3053
GW ;-----
 -
- Dikembalikan kepada Perusahaan Pacuan Kuda Keraton Tanah Lot yang di wakili oleh saksi Ni Ketut Alit Surya Wati ;-----**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal : 10 Oktober 2013, oleh kami ; PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis NI MADE OKTIMANDIANI,SH. Dan FATARONY,SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh I NENGAH DODY ASTAWA Panitera Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh saudara : NI WAYAN SULASMINI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa

Penuntut

Umum

dan

dihadapan

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

PUTU ENDRU

SONATA,SH.,MH.

2. F A T A R O N Y,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I NENGAH DODY ASTAWA

Catatan :

-----Dicatat disini, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, Terdawa dan Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Tbn. sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Oktober 2013 ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.